



KEBIJAKAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. Pengantar

Bank Perekonomian Rakyat Central Niaga telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BPR Central Niaga dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BPR Central Niaga dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

BPR Central Niaga mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BPR Central Niaga, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BPR Central Niaga dan/atau menggunakan sarana BPR Central Niaga sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis

perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, BPR Central Niaga telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*, BPR Central Niaga juga telah menunjuk petugas yang menangani anti *Fraud* yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan Strategi Anti *Fraud* di BPR Central Niaga. Petugas Anti *Fraud* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BPR Central Niaga adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BPR Central Niaga
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BPR Central Niaga
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BPR Central Niaga agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2.1 Pilar dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

- 1) Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BPR Central Niaga, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise* audit, dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi Memuat langkah untuk menyelidiki atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi
- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

3. Penerapan dan Internalisasi Deklarasi Anti *Fraud*

Sejalan dengan komitmen BPR Central Niaga dalam penerapan Strategi Anti *Fraud*, maka BPR menyusun Deklarasi Anti *Fraud* sebagai berikut:

“Mari seluruh jajaran organisasi BPR Central Niaga, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya anti *fraud* dan mewujudkan BPR Central Niaga yang bersih dan aman dari tindakan *fraud*.”

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka BPR Central Niaga menyatakan berkomitmen untuk:

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan; dan/atau
3. Memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

3.1 Sosialisasi dan Pelatihan Anti *Fraud*

BPR Central Niaga telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja terhadap tindakan *fraud* antara lain :

- a. Sosialisasi internal BPR :
 - Melalui sarana deklarasi anti *fraud*
in class training



- sosialisasi budaya anti *fraud* dilakukan paling tidak 2 (dua) kali dalam setahun.
- b. Sosialisasi external BPR / masyarakat :
- memasang kebijakan penerapan anti fraud pada website BPR

4. Pelaporan

Sebagai wujud pemantauan atas penerapan Strategi Anti *Fraud*, BPR Central Niaga menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per semester dan Laporan Insidental dalam hal terdapat kejadian *fraud* berdampak signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional BPR Central Niaga.

Laporan tersebut juga disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pengawasan Dewan Komisaris.

4.1 Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan:

Fraud Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BPR Intan Nasional, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BPR Central Niaga dan/atau menggunakan sarana BPR Central Niaga sehingga mengakibatkan BPR Central Niaga, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

1. kecurangan,
2. penipuan,
3. penggelapan aset,
4. pembocoran informasi,
5. tindak pidana perbankan (tipibank).

Pelanggaran kode etik

Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BPR Central Niaga yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan BPR Central Niaga, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BPR Central Niaga dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Pelanggaran benturan kepentingan

Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak lain sehingga insan BPR Central Niaga tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BPR Central Niaga kepadanya.

5. Pengenaan Sanksi

BPR memberlakukan pengenaan sanksi secara internal yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *fraud*.

a. Jenis sanksi :



- Teguran tertulis/ lisan : untuk pelanggaran ringan
 - Skorsing : Pemberhentian sementara waktu
 - Pemutusan hubungan kerja (PHK) : Sanksi berat untuk Tindakan yang merugikan bank /nasabah
 - Penurunan jabatan atau demosi
- b. Mekanisme pengenaan sanksi :
- Investigasi Internal : Bank melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, bukti dan saksi terkait indikasi fraud
 - Pelaporan : hasil invesstigasi didokumentasikan dalam laporan resmi untuk menentukan tingkat keterlibatan pelaku
- c. Pihak yang berwenang mengenakan sanksi :
- Pimpinan BPR
 - Lembaga independen : Otoritas Jasa Keuangan

Demikian kebijakan Strategi Anti *Fraud* ini dibuat semoga dapat dipergunakan oleh BPR dalam rangka mencegah terjadi *fraud* yang akan merugikan BPR, nasabah dan pihak-pihak lainnya.

Surabaya, 01 April 2026
PT BPR CENTRAL NIAGA
Direksi,

Dewan Komisaris


Moch Hasanuddin Indahwati Heny Wijaya R Jusuf Chandra